

KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

2014

PERATURAN KPU NOMOR 27 TAHUN 2014 BN RI NOMOR 747

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan MK Nomor 99/PUU-VII/2009 tertanggal 3 Juli 2009 dan menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan Tim Kampanye Paslon Presiden dan Wakil Presiden, perlu mengubah Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 42 tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014.

Dalam Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2014 diatur tentang :

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dihapus; Ketentuan Pasal 9 ayat (4) dihapus; Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) dihapus.

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 6 Juni 2014.